



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



**KPP PENANAMAN
MODAL ASING TIGA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang ditugaskan kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Tahun 2024. Laporan Kinerja (LAKIN) ini berperan juga sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka menuju terwujudnya *Good Governance* serta sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak secara bertahap dan berkesinambungan.

Pelaksanaan visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga dilandasi oleh tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak yang bertugas membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menyelenggarakan sebagian tugas operasional di bidang perpajakan yang memiliki visi: "*Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan.*"

Demikianlah Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian Visi dan Misi yang ditugaskan kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga pada tahun anggaran 2024 sekaligus sebagai evaluasi terhadap target-target yang harus ditingkatkan.

Jakarta, 30 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Abdul Gani



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	1
1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
2. Kedudukan.....	3
3. Struktur Organisasi.....	4
4. Sumber Daya Manusia.....	6
C. Sistematika Laporan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Perencanaan Strategis.....	8
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
1. 1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak.....	15
2. 1b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyek Perencanaan Kas.....	20
3. 2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).....	24
4. 2b-CP Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.....	28
5. 3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).....	32
6. 4a-CP Persentase Perubahan Perilaku Laport dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan.....	36
7. 4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan.....	39
8. 5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis.....	42
9. 6a-CP Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan WP Strategis.....	46
10. 6b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan.....	49
11. 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu.....	52
12. 7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian.....	55
13. 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan.....	59
14. 7c-N Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	63
15. 8a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan.....	65
16. 9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM.....	67
17. 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit.....	71
18. 9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko...73	
19. 10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	76

B. Realisasi Anggaran.....	80
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	80
D. Kinerja Lain-Lain.....	81
BAB IV PENUTUP.....	83
LAMPIRAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tahun, Pemerintah menyusun anggaran keuangan yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini berfungsi sebagai kebijakan keuangan pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran uang untuk menjalankan pemerintahan. APBN mencerminkan total pendapatan dan belanja yang dioptimalkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dominan di Indonesia, yang mana sekitar 80% dari pendapatan negara bersumber dari pajak. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Penerimaan Negara yang bersumber dari sektor perpajakan ditargetkan sebesar Rp2.309,9 Triliun dengan target penerimaan pajak yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp1.921,94 Triliun atau sekitar 83,21%.

Mengingat pentingnya peran penerimaan pajak dalam pengelolaan sumber daya keuangan negara, pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan secara optimal agar dapat mencapai hasil sesuai dengan amanat dalam APBN. Target yang ditetapkan bagi Direktorat Jenderal Pajak menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi seluruh elemen Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan negara. Target tersebut kemudian didistribusikan ke seluruh unit organisasi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Penanaman Modal Asing Tiga mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Penanaman Modal Asing Tiga menyelenggarakan fungsi :

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. penyelesaian tindak pengajuan/ pencabutan permohonan Pajak maupun masyarakat;
- f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- g. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- o. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- p. pelaksanaan administrasi kantor.

Sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang masing-masing agenda dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

- a. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui *Omnibus Law* perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
 - 1) Direktorat Peraturan Perpajakan I;
 - 2) Direktorat Peraturan Perpajakan II; dan

- 3) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan.
- b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara. Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
 - 1) Direktorat Transformasi Proses Bisnis;
 - 2) Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 3) Direktorat Peraturan Perpajakan I;
 - 4) Direktorat Peraturan Perpajakan II;
 - 5) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan; dan
 - 6) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB
Direktorat Jenderal Pajak mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
- b. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax).
Direktur Jenderal Pajak mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

2. Kedudukan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Penanaman Modal Asing Tiga merupakan instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, Wajib Pajak Badan Penanaman Modal Asing sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang masuk di KPP Penanaman Modal Asing Tiga yaitu:

- a. Pertambangan Batubara dan Lignit;

- b. Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi;
- c. Pertambangan Bijih Logam;
- d. Pertambangan dan Penggalian Lainnya;
- e. Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan;
- f. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- g. Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor; dan
- h. Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Motor.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi KPP Penanaman Modal Asing Lima terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV
- i. Seksi Pengawasan V ; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian tugas dan fungsi masing-masing Subbag/Seksi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan

pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.


- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

4. Sumber Daya Manusia

Setiap kinerja dan kontribusi dari Sumber Daya Aparatur mendorong pencapaian kinerja pada DJP maupun KPP Penanaman Modal Asing Tiga. Jumlah pegawai KPP Penanaman Modal Asing Tiga sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 121 pegawai. Adapun jenis jabatan yang terdapat pada KPP Penanaman Modal Asing Tiga adalah sebagaimana terinci dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Jabatan	Jumlah
Struktural		79
1	Pejabat Eselon III	1
2	Pejabat Eselon IV	9
3	Account Representative	36
4	Pelaksana	29
5	Juru Sita	2
6	Bendaharawan	1
7	Sekretaris	1
Fungsional		42
Total		121

Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:



C. Sistematika Laporan

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPP Penanaman Modal Asing Tiga, peran strategis serta kekuatan sumber daya yang ada, serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Berisi tentang Rencana Strategis: Visi, Misi, Sasaran, Kebijakan dan Program KPP serta Rencana Kinerja Kegiatan Tahun 2024 beserta indikator keberhasilan pencapaiannya.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Berisi tentang Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif, serta disusun berdasarkan alur pemikiran mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program instansi untuk mewujudkannya.

KPP Penanaman Modal Asing Tiga sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak menjalankan Perencanaan Strategis dengan berpedoman pada dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program instansi untuk mewujudkannya yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.

Berikut adalah pengertian atas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Instansi KPP Penanaman Modal Asing Tiga, yaitu :

1. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak;

Visi Direktorat Jenderal Pajak :

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

2. Misi adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan, dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya dimana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi; Sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak maka Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi :

- a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
- c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. Tujuan dan Sasaran

1) Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi, dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020-2024 yaitu:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Penerimaan negara yang optimal; dan
- c. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

2) Penetapan Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu Tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif.
- b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
- c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - Organisasi dan SDM yang optimal.
 - Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

4. Kebijakan

Kebijakan kelembagaan untuk penataan organisasi DJP bertujuan untuk menciptakan organisasi yang tepat secara struktur dan proses bisnis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJP. Penataan organisasi DJP secara umum dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi adalah adanya upaya peningkatan efektivitas rentang kendali, rentang pekerjaan dan beban kerja, serta rentang koordinasi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah adanya perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan politik yang berpengaruh terhadap tugas dan fungsi DJP. Selain itu, kondisi geografis dan demografi Negara Republik Indonesia juga ikut memengaruhi kebijakan penataan organisasi.

Dalam rentang waktu 2020 sampai dengan 2024, kebijakan dalam hal penataan organisasi meliputi hal-hal berikut:

a. Perbaikan rentang pekerjaan dan beban kerja melalui penataan organisasi Kantor Pusat DJP.

Dalam rangka mendukung inisiatif *delayering* sebagai perwujudan mandat presiden, penataan organisasi Kantor Pusat DJP dilakukan melalui penyederhanaan eselonisasi. Dalam hal ini, dilakukan penataan kembali unit-unit lingkup KPDJP yang mempunyai kemiripan fungsi, baik berupa pemisahan atau penggabungan seksi/subdirektorat antar direktorat dengan memperhatikan efektivitas rentang kendali, rentang pekerjaan dan beban kerja, serta rentang koordinasi. Hal ini bertujuan untuk menjadikan organisasi DJP yang semakin ramping dan agile, serta mengakomodasi optimalisasi penyempurnaan jabatan fungsional.

b. Perbaikan rentang pekerjaan dan beban kerja melalui pembentukan klasifikasi KPP di lingkungan DJP.

Konsep strategi pengumpulan penerimaan pajak ke depan adalah membuat strategi yang berbeda untuk KPP WP Besar, KPP WP Khusus, dan KPP Madya dengan yang dilakukan KPP Pratama. KPP WP Besar, KPP WP Khusus, dan KPP Madya akan berfokus pada pengamanan penerimaan pajak. Tiga jenis KPP ini akan mengampu tugas untuk mengamankan 80-85% dari total target penerimaan pajak secara nasional. Sedangkan untuk KPP Pratama akan dititikberatkan pada pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang berbasis pada penguasaan wilayah. Penguasaan wilayah akan menyasar pada sentra- sentra ekonomi yang biasanya menjalankan *cash economy* atau *underground economy* yang saat ini belum terdeteksi potensi perpajakannya secara optimal.

c. Penataan desain kelembagaan KPP

Dalam menjalankan tugas pengumpulan penerimaan negara, KPP sebagai garda terdepan yang berinteraksi secara langsung dengan Wajib Pajak memerlukan penyempurnaan tugas dan fungsi serta struktur organisasinya. Penyempurnaan tugas dan fungsi mengikuti strategi organisasi DJP secara umum sebagaimana telah diutarakan pada huruf b. Pengawasan Wajib Pajak penentu penerimaan akan dilaksanakan oleh KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, serta KPP Madya yang akan bertanggungjawab terhadap 80% penerimaan nasional dengan menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum kepada Wajib Pajak. Ketiga jenis KPP tersebut akan menangani Wajib Pajak penentu penerimaan dengan jumlah yang telah ditetapkan.

d. Penguatan fungsi pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak melalui kanal *Click-Call-Counter* dan *back-end office* permohonan di KLIP

Seiring perkembangan teknologi dan upaya untuk memenuhi perubahan perilaku Wajib Pajak yang saat ini semakin banyak menggunakan kanal internet untuk melakukan hak dan kewajibannya, Direktur Jenderal Pajak mengkampanyekan program 3C. Program 3C adalah *Click*, *Call*, dan *Counter*. Melalui program ini, DJP akan memprioritaskan pengembangan kanal "*Click*" atau *online* baik melalui *website* dan atau *mobile application* sebagai sarana dalam berinteraksi dengan Wajib Pajak. Apabila pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui kanal "*Click*" terdapat kesulitan, maka Wajib Pajak dapat menggunakan kanal "*Call*" atau datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (*Counter*).

e. Rasionalisasi fungsi UPT pengolahan dokumen perpajakan.

Dengan meningkatnya penggunaan aplikasi e-Filing sebagai salah satu cara penyampaian SPT Tahunan yang telah mencapai lebih dari 90% secara nasional dari keseluruhan penyampaian SPT Tahunan 2018, beban kerja dari UPT PPDDP, KPDDP Jambi, dan KPDDP Makassar mengalami penurunan yang signifikan. Dengan demikian, perlu dilakukan rasionalisasi UPT PPDDP dan KPDDP untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya melalui perluasan definisi dokumen perpajakan.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kemenkeu berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) termasuk lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam konsep BSC, visi dan misi yang telah diformulasikan dalam rencana strategi selanjutnya diterjemahkan dalam sejumlah Sasaran Strategis. Sasaran Strategis tersebut dipetakan ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta strategi memudahkan organisasi untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh anggota organisasi dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi.

Setelah peta strategi disusun, maka langkah selanjutnya adalah menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap Sasaran Strategis. IKU adalah alat ukur (target) bagi pencapaian Sasaran Strategis.

Pada Tahun 2024, terdapat 10 Sasaran Strategis yang diterapkan KPP Penanaman Modal Asing Tiga yang masing-masing sasaran strategis tersebut dirinci kembali dan

diformulasikan ke dalam satu atau beberapa indikator kinerja utama (IKU). Kesepuluh sasaran strategis tersebut adalah:

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
2. Kepatuhan Tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan Tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum yang efektif
8. Data dan informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
10. Penguatan pengelolaan keuangan yang akuntabel

Berikut ini disajikan Sasaran Strategis serta Target Indikator Kinerja Utama pada KPP Penanaman Modal Asing Tiga untuk Tahun 2024.

**Target Indikator Kinerja KPP Penanaman Modal Asing Tiga
Tahun 2024**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2.	Kepatuhan Tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan Tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain Tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat Efektivitas Penagihan	75%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Penguatan pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja KPP Penanaman Modal Asing Tiga adalah terwujudnya kewajiban dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Pada bab ini dikemukakan rencana dan realisasi dari setiap kegiatan untuk menjalankan program KPP Penanaman Modal Asing Tiga selama tahun 2024, dan dilakukan Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran serta Akuntabilitas Keuangan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Penanaman Modal Asing Tiga Tahun 2024 berstatus hijau dengan indeks capaian sebesar 109,41%. Secara lebih rinci dari total 19 IKU sebanyak 1 IKU berstatus kuning. Adapun data pencapaian target IKU KPP Penanaman Modal Asing Tiga yang terangkum dalam data nilai kinerja organisasi (NKO) ditampilkan dalam tabel berikut:

Kode SSRIKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	VIC	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	100,35
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,35
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,60%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,60
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,00	Max	P/L	19,00%	42,22%	100,00
Customer Perspective							20,00%	104,36
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,50
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,63%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,63
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	119,29%	Max	P/L	19,00%	42,22%	119,29
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,22
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,22%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,22
Internal Process Perspective							25,00%	117,35
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,43
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,86%	Max	E/M	21,00%	50,00%	108,86
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	116,57%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							112,32
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	96,96%	Max	P/M	14,00%	33,33%	96,96
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	110,52%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	300,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	116,37
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,74
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,39	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,67
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,81	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	100,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,41

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 09:41:08 WIB

Berikut ini akan diberikan penjelasan atas pencapaian setiap IKU dari berbagai sasaran strategis yang ditetapkan KPP Penanaman Modal Asing Tiga untuk tahun 2024.

1. **1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak**

a. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	23,50%	46,88%	46,88%	69,70%	69,70%	100,60%	100,60%
Capaian	94,01%	93,76%	93,76%	92,93%	92,93%	100,60%	100,60%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

• **Formula IKU**

Capaian Penerimaan Pajak	Realisasi penerimaan pajak	X 100%
	Target penerimaan pajak	

• **Realisasi IKU**

Target	Penerimaan Tahun Berjalan		Pencapaian	Pertumbuhan	
	Bruto	Netto		Bruto	Netto

No	KAWIL/PPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN								PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN		PERTUMBUHAN	
			MPN	DOLLAR	SPN	PKB KIRIM	PKB TERIMA	BRUTO	SPMPP	NETTO	BRUTO	NETTO	BRUTO	NETTO		
1	PENANAMAN MODAL ASING LAMA	19.628.378.176.000	23.674.697.510.662	560.098.902.608	135.554.675.381	-101.861.102.953	105.054.313.225	24.274.144.298.923	4.540.494.382.405	18.833.649.916.518	24.112.708.966.003	18.573.631.719.000	101.04	1.08	1.59	
2	PENANAMAN MODAL ASING DUA	21.137.897.020.000	24.143.729.590.543	1.388.245.576.828	74.346.595.389	-110.403.919.570	113.244.053.113	29.829.394.379.240	4.292.295.726.543	21.537.098.652.697	25.937.630.612.191	21.215.105.119.546	100.95	-1.19	-4.38	
3	PENANAMAN MODAL ASING EMPAT	10.818.864.402.000	12.283.540.308.197	702.270.849.410	173.414.148.854	-40.851.703.516	93.700.016.690	13.488.976.197.827	2.977.981.915.531	10.510.994.282.296	12.961.697.612.840	10.879.875.241.190	100.88	4.04	1.57	
4	BADAN DAN ORANG ASING	14.562.997.487.000	9.324.607.523.509	5.645.810.776.485	10.048.238.454	-29.209.165.895	44.876.111.119	14.995.931.683.673	191.503.751.640	14.804.427.932.033	12.985.426.517.752	12.485.833.301.446	100.70	15.48	16.97	
5	PENANAMAN MODAL ASING ENAM	12.775.452.181.000	14.482.678.201.141	125.770.759.960	-44.000.221.061	-107.658.593.889	107.753.898.272	14.633.091.486.575	1.797.059.617.075	12.836.031.869.500	13.466.188.579.857	12.204.740.031.176	100.63	8.81	5.34	
6	PENANAMAN MODAL ASING TIGA	19.208.378.176.000	22.342.799.913.137	4.925.939.805	81.850.226.531	-48.386.725.637	45.605.729.483	22.464.925.083.139	3.080.227.643.331	19.384.697.439.808	21.820.572.907.588	18.737.314.542.848	100.60	2.95	3.46	
7	PENANAMAN MODAL ASING SATU	18.180.807.200.000	22.802.722.560.844	498.780.230.079	170.077.614.959	-186.942.794.173	193.007.799.500	29.742.825.136.699	5.571.761.689.538	24.171.063.447.161	22.295.116.681.120	18.346.540.939.956	100.45	6.18	0.19	
8	PERUSAHAAN MASUK BURSA	44.073.625.023.000	47.435.080.886.036	388.614.126.217	56.735.032.152	-255.203.190.157	261.725.713.629	47.886.953.568.467	3.678.895.150.800	44.208.058.417.667	45.262.941.241.766	40.485.825.705.339	100.31	5.80	9.25	
9	MINYAK DAN GAS BUMI	96.200.336.152.000	36.333.913.571.818	65.660.774.422.296	100.969.304.455	-619.473.043.450	611.510.209.366	102.887.734.664.585	5.708.184.992.275	97.179.549.672.310	107.270.005.785.995	101.115.481.742.518	100.19	-4.81	-4.68	
KANTOR WILAYAH DIP JAKARTA KHUSUS			256.142.950.216.000	23.461.740.966.837	75.043.261.502.318	856.840.137.131	-1.541.994.722.451	1.076.074.363.098	289.322.482.246.017	11.988.409.506.120	257.334.072.961.060	286.104.529.445.821	100.47	1.12	0.70	

Sumber Data: Apporttal DIP Per Tanggal 02 Jan 2025 Pukul 07:30 WIB Dengan Target Yang Telah diselesaikan dengan KEP-330/WP/07/2024

Sumber: Aplikasi Portal DJP tanggal 22 Januari 2024

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp 19.384.697.439.808 dengan capaian sebesar 100,60%. Realisasi penerimaan pajak pada periode ini tumbuh sebesar 3,46% dibandingkan dengan penerimaan pada tahun lalu.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	77,03%	108,78%	115,26%	102,25%

Sumber: Aplikasi Portal DJP tanggal 22 Januari 2024

Penerimaan pajak KPP Penanaman Modal Asing Tiga mengalami kenaikan dan penurunan selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan capaian tersebut dikarenakan adanya kondisi ekonomi yang menurun sehingga daya beli konsumen juga menurun. Selain itu, pada tahun 2024 beberapa wajib pajak besar pada KPP Penanaman Modal Asing Tiga melaporkan SPT Tahunan dengan status lebih bayar sehingga penerimaan PPh Pasal 25/29 menurun sebanyak -69%.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,60%

Sumber: Aplikasi Portal DJP tanggal 22 Januari 2024

Tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi dan keberhasilan KPP Penanaman Modal Asing Tiga dalam mendukung target nasional melalui kontribusi penerimaan pajak yang signifikan. Pencapaian penerimaan pajak nasional di Indonesia dipengaruhi oleh faktor kompleks, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai potensi utama peningkatan pendapatan pajak. Meskipun demikian, tantangan struktural seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan besarnya sektor informal tetap menjadi hambatan sistemik dalam optimalisasi penerimaan pajak nasional.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,60%

Sumber: Aplikasi Portal DJP tanggal 22 Januari 2024

Penerimaan pajak KPP Penanaman Modal Asing Tiga sampai dengan akhir Desember 2024 telah melampaui target yang ditetapkan.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- a. Melakukan kegiatan pengawasan seperti penerbitan SP2DK, konseling dan penerbitan STP.
- b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan edukasi perpajakan kepada wajib pajak.
- c. Melanjutkan kegiatan pengawasan secara lebih intensif dan massif.
- d. Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan.
- e. Mengoptimalkan kegiatan penagihan.
- f. Mengoptimalkan penerimaan PKM *Wider Revenue Activities*.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Seluruh aktor telah menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dalam mengupayakan penerimaan pajak.
- b. Beberapa wajib pajak penentu penerimaan yang bergerak di sektor penunjang pertambangan dan otomotif mengalami penurunan cukup signifikan.
- c. Belum optimalnya kinerja PKM karena keterbatasan bahan baku.
- d. Jumlah setoran PPh Pasal 25/29 berkurang dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan beberapa wajib pajak besar menyampaikan SPT PPh Badan dengan status Lebih Bayar.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Melaksanakan edukasi perpajakan kepada wajib pajak.
- b. Melakukan kegiatan pengawasan dengan optimal.
- c. Melaksanakan percepatan penyelesaian pemeriksaan.
- d. Mengoptimalkan kegiatan penagihan.
- e. Mengoptimalkan PK *Wider Revenue Activities*.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga adalah:

- a. Mengoptimalkan produksi LHP2DK dengan realisasi.
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi rutin kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan memaksimalkan pelaksanaan tugas komite kepatuhan dalam strategi optimalisasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan.
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor kontributor utama pada KPP Penanaman Modal Asing Tiga. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah dan meningkatkan sinergi seperti *joint program* dan *joint analysis*.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman nasional.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan esktrm**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan Pembayaran Masa untuk jenis pajak yang mengalami penurunan; ▪ Melakukan analisis kegiatan impor wajib pajak; ▪ Melakukan inventarisasi dan percepatan penyelesaian bahan baku SP2DK dan SP2 Pemeriksaan Khusus yang belum selesai di 2024; ▪ Penambahan usulan pemeriksaan khusus; ▪ Optimalisasi kegiatan penagihan; ▪ Edukasi Perpajakan; dan ▪ Perencanaan PKM <i>Wider Revenue Activities</i>. 	2025

2. 1b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyek Perencanaan Kas

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	96,01	100,03	100,03	99,48	99,48	100,00	100,00
Capaian	96,01	100,03	100,03	99,48	99,48	100,00	100,00

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

• **Definisi IKU**

1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%.

Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

- 2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
 Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas	=	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)
---	---	---

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:
 (Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}}{1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan
 Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi bulan =	I Proeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas I	X100%
	Proeksi penerimaan kas	
Deviasi triwulan =	Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi bulan (m3)	
	3	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	± Deviasi triwulan n (tn)	
	n	

Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 10,00%	90
10,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

● **Realisasi IKU**

Data Realisasi Penerimaan
 Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih | Pertumbuhan Nasional: 5,02%

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks: 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks: 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
100 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUBU 8	289.326.767.818.767	288.104.628.446.821	1,10%	101,13%	98,23%	98,23%
056 - PENANAMAN MODAL ASING TIGA	22.464.925.983.139	21.820.572.907.588	2,95%	102,95%	98,83%	100,00%

Dashboard Deviasi 2024

Dashboard | IKU Pertumbuhan Bruto | IKU Deviasi Perencanaan Kas | Informasi dan Manual IKU

Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas
 Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih | Data update terakhir: 09-01-2025 08:30:54 WIB

Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi bn 1-12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi s.d. Tw 4	Realisasi IKU/ s.d. Tw 4 (Maks: 120%)
				TW1	TW2	TW3	TW4		
100 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUBU 8	261.148.378.324.998	267.837.543.210.627	2,18%	0,89%	6,07%	5,86%	2,06%	3,18%	110,00%
056 - PENANAMAN MODAL ASING TIGA	19.497.545.581.682	19.384.697.439.808	7,08%	5,38%	6,92%	9,27%	6,74%	7,08%	100,00%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 22 Januari 2025

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari dua komponen. Pada komponen pertama yaitu persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto, KPP Penanaman Modal Asing Tiga mendapat realisasi sebesar 98,23% dengan pertumbuhan nasional 5,02% dan pertumbuhan unit kerja 2,95%. Komponen kedua yaitu persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas dengan realisasi sebesar 100% dari hasil konversi range deviasi 7,08%. Hal tersebut dapat dihitung dari *range* deviasi tiap triwulan pada tahun 2024 sebesar 5,38%, 6,92%, 9,27%, dan 6,74%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyek Perencanaan Kas	110,53%	100%

Sumber: Data NKO Tahun 2023 dan Aplikasi Mandor tanggal 22 Januari 2025

Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyek Perencanaan Kas mulai menjadi salah satu indikator kinerja utama yang diampu oleh Kepala Kantor KPP Penanaman Modal Asing Tiga mulai tahun 2023. Capaian Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyek Perencanaan Kas tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 110,53%, sedangkan untuk tahun 2024 sebesar 100%. Adanya penurunan realisasi tersebut dapat disebabkan oleh adanya perubahan formula pada perhitungan komponen deviasi perencanaan kas pada tahun 2024 dan proyeksi perencanaan kas yang belum presisi.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan solusi yang telah dilaksanakan**

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga dalam menunjang capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyek perencanaan kas, antara lain:

- g. Seksi penanggungjawab telah menyusun prognosa sesuai dengan ketentuan dan saling berkoordinasi.
- h. Penyusunan prognosa tiap bulan dilaksanakan dengan adanya pembahasan bersama seksi-seksi yang terkait.
- i. Kegiatan pengawasan seperti penerbitan SP2DK, konseling, dan penerbitan STP telah dilakukan.
- j. Kegiatan pemeriksaan dan penagihan aktif telah dilakukan.
- k. Adanya kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada wajib pajak tentang ketentuan dan kewajibannya.
- l. Mengoptimalkan penerimaan PKM *Wider Revenue Activities*.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan atas realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi perencanaan kas. Kendala-kendala yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kinerja PKM sehingga pertumbuhan bruto unit kerja masih di bawah nasional.

- b. Komitmen pembayaran wajib pajak terkadang tidak sesuai dengan pembayaran yang dilakukan.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi perencanaan kas adalah:

- a. Memperbaiki komunikasi dengan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak yang akan dilakukan.
 - b. Melakukan kegiatan pengawasan secara lebih intensif dan massif.
 - c. Mengusahan adanya penambahan usulan pemeriksaan khusus.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi perencanaan kas tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko bahwa IKU tersebut tidak tercapai. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga adalah:

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.
- b. Penyelenggaraan *In House Training* (IHT) terkait peraturan terbaru bagi para Account Representative (AR), Fungsional, dan Jurusita.
- c. Melakukan sinergi dan komunikasi baik dari sisi internal unit kerja maupun eksternal dengan wajib pajak terkait dengan pembayaran pajak.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masing-masing seksi penanggungjawab perlu memperhatikan kembali perhitungan prognosa tiap bulan agar capaian lebih optimal; ▪ Melanjutkan kegiatan pengawasan secara lebih intensif dan massif; ▪ Penambahan usulan pemeriksaan khusus; ▪ Optimalisasi kegiatan penagihan; ▪ Edukasi Perpajakan; dan ▪ Perencanaan PKM <i>Wider Revenue Activities</i>. 	2025

3. 2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
-----	----	----	------	----	---------	----	--------

Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	24,51%	48,17%	48,17%	73,09%	73,09%	100,63%	100,63%
Capaian	98,03%	96,34%	96,34%	97,45%	97,45%	100,63%	100,63%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%
	Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- **Realisasi IKU**

Sumber Penerimaan	Target	Realisasi	Capaian
PPM	17.888.884.688.000	18.002.170.310.575	100,63%

Unit Kerja	PPM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
130 - KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS	241.806.954.860.000	242.752.975.498.943	100.47%	100.00%	100.47%
056 - PENANAMAN MODAL ASING TIGA	17.888.884.688.000	18.002.168.823.354	100.63%	100.00%	100.63%

Sumber: Aplikasi Portal DJP dan Mandor tanggal 21 Januari 2025

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 sebesar Rp 18.002.170.310.575 dari target yang telah ditentukan sebesar Rp 17.888.884.688.000. Atas realisasi tersebut, KPP Penanaman Modal Asing Tiga mendapatkan capaian penerimaan pajak dari kegiatan PPM sebesar 100,63%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	111,58%	114,84%	103,92%	100,63%

Sumber: Data NKO Tahun 2021-2024 dan Aplikasi Mandor tanggal 22 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) selama 4 (empat) tahun berturut-turut didorong oleh upaya yang optimal yang dilakukan oleh semua seksi yang terlibat. Kinerja PPM tercermin dari peningkatan persentase realisasi penerimaan pajak yang konsisten, mengindikasikan keberhasilan strategi pengawasan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100,63%

Sumber: Aplikasi Portal DJP dan Mandor tanggal 21 Januari 2025

Tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa mencerminkan pula tercapainya penerimaan pajak. Hal ini menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi dan keberhasilan KPP Penanaman Modal Asing Tiga dalam mendukung target nasional melalui kontribusi penerimaan pajak yang signifikan. Pencapaian penerimaan pajak nasional di Indonesia dipengaruhi oleh faktor kompleks, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai potensi utama peningkatan pendapatan pajak. Meskipun demikian, tantangan struktural seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan besarnya sektor informal tetap menjadi hambatan sistemik dalam optimalisasi penerimaan pajak nasional.

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan solusi yang telah dilaksanakan**

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga dalam menunjang capaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM, antara lain:

- a. Melakukan kegiatan pengawasan seperti penerbitan SP2DK, konseling, dan penerbitan STP.
- b. Melakukan kegiatan penyuluhan dan edukasi perpajakan.
- c. Melakukan monitoring setoran penerimaan pajak.
- d. Menerbitkan STP untuk Wajib Pajak yang telat lapor/bayar.
- e. Menerbitkan Surat Teguran SPT Masa/Tahunan.
- f. Melakukan *visit* kepada Wajib Pajak.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan atas realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM. Kendala-kendala yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Beberapa wajib pajak penentu penerimaan yang bergerak disektor penunjang pertambangan dan otomotif mengalami penurunan cukup signifikan.
- b. Setoran PPh 25/29 jumlahnya berkurang dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan menyampaikan SPT PPh Badan Tahun ini dengan status Lebih Bayar.
- c. Terhadap temuan potensi pajak yang material, wajib pajak memilih untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan sehingga tidak ada setoran pada tahap pengawasan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga adalah:

- a. Melakukan kunjungan/visit kepada wajib pajak.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin untuk memastikan kegiatan sesuai dengan target.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melanjutkan kegiatan pengawasan secara lebih intensif dan masif; ▪ Pelaksanaan edukasi perpajakan; ▪ Melakukan monitoring SPT Lebih Bayar; ▪ Dinamisasi PPh Pasal 25 WP yang dalam kondisi baik; ▪ Menerbitkan STP untuk Wajib Pajak yang telat lapor/bayar; ▪ Menerbitkan Surat Teguran SPT Masa/Tahunan; dan ▪ Melakukan <i>visit</i> kepada Wajib Pajak. 	2025

4. 2b-CP Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	2%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	6,82%	97,37%	97,37%	114,19%	114,19%	119,29%	119,29%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	119,29%	119,29%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.
5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi} \\
 & = \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{Jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun pajak 2023}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

• **Realisasi IKU**

Badan	SPT Masuk	WP Wajib SPT	Bukan WP Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
401	401	394	7	396	119.29%	100.00%	119.29%



Unit Kerja	Badan	OPK	OPHK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=((6x1,2)+7+8+9)/11 x 100%
NASIONAL	183.470	25.958	30.573	240.001	218.370	24.805	2.334	492	248.508	246.508	117.51%
130_Kanwil DJP Jakarta Khusus	5.528	7.523	69	13.120	10.388	554	1.466	312	12.106	12.106	125.54%
056 -KPP Penanaman Modal Asing Tiga	401	0	0	401	357	37	4	3	396	396	119.29%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 21 Januari 2025

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 KPP Penanaman Modal Asing Tiga adalah sebesar 119,29%. Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi telah ditentukan pada awal tahun sebanyak 396 SPT. Pada tahun 2024, SPT yang telah masuk adalah 401 SPT yang terdiri dari 394 WP wajib SPT dan 7 bukan WP wajib SPT.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,57%	102,44%	100%	101,49%	119,29%

Sumber: Data NKO Tahun 2021-2024 dan Aplikasi Mandor tanggal 22 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun berturut-turut merupakan tren yang positif meskipun diwarnai oleh fluktuasi. Kenaikan ini mencerminkan upaya dalam memperkuat pengawasan dan pembinaan kepada wajib pajak melalui program-program seperti pengungkapan sukarela dan digitalisasi sistem pelaporan.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan solusi yang telah dilaksanakan**

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga dalam menunjang capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, antara lain:

- Melakukan *One on One Counseling*.
- Mengirimkan himbauan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tepat waktu melalui berbagai kanal.
- Melakukan edukasi perpajakan.
- Mengingatkan kembali WP yang beda tahun buku.
- Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.
- Melakukan konsultasi pada web <https://melati-sso.intranet.pajak.go.id/>.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan atas capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Kendala-kendala yang ada adalah sebagai berikut:

- Wajib pajak mengajukan permohonan perpanjangan SPT Tahunan pada akhir periode pelaporan SPT.

- b. Terdapat perbedaan data tahun buku dan mata uang pada SIDJP dan kenyataan pada wajib pajak.
 - c. Wajib pajak menunda pelaporan SPT dengan alasan laporan keuangan audit yang belum selesai.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko bahwa IKU tersebut tidak tercapai. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga adalah:
 - a. Menyelenggarakan sosialisasi/edukasi kewajiban perpajakan.
 - b. Melakukan himbauan melalui media sosial, chat, email atau surat menyurat.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyelenggarakan Sosialisasi/Edukasi kewajiban perpajakan; ▪ Melakukan himbauan melalui media sosial, <i>chat</i>, <i>email</i> atau surat menyurat; ▪ Pelaksanaan <i>One on One Counseling</i>; ▪ Himbauan dan edukasi yang lebih massif terkait pemenuhan kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh; dan ▪ Melakukan <i>visit</i> ke Wajib Pajak. 	2025

5. 3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	10,46%	30,23%	30,23%	44,38%	44,38%	100,22%	100,22%
Capaian	41,84%	60,46%	60,46%	59,17%	59,17%	100,22%	100,22%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	X 100%
	Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- **Realisasi IKU**

Sumber Penerimaan	Target	Realisasi	Capaian
PPM	17.888.884.688.000	18.002.170.310.575	100,63%
PKM	1.379.493.488.000	1.382.528.372.667	100,22%
PKM Pengawasan	139.406.232.000	139.467.924.855	100,04%
PKM Pemeriksaan	1.125.908.557.000	1.128.873.566.928	100,26%
PKM Penagihan	111.217.176.000	111.529.871.110	100,28%
PKM Penegakan Hukum	426.370.000	113.753.884	26,68%
PKM Edukasi	2.535.153.000	2.543.255.890	100,32%
Total	19.268.378.176.000	19.384.698.683.242	100,60%

Data Penerimaan PPM PKM

Per Unit Kerja

Data update total
22-01-2025 13:56

Unit Kerja	PPM					PKM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
150 - KANWIL DJP JAKARTA KHUBUS	241.806.864.880.000	242.762.976.488.945	100,47%	100,00%	100,47%	14.636.986.668.000	14.684.372.687.780	100,33%	100,00%	100,33%
056 - PENANAMAN MODAL ASING TIGA	17.888.884.688.000	18.002.168.823.354	100,63%	100,00%	100,63%	1.379.493.488.000	1.382.528.372.667	100,22%	100,00%	100,22%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 21 Januari 2025

Pada tahun 2024, Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) KPP Penanaman Modal Asing Tiga sebesar 100,22%. Target realisasi penerimaan PKM tahun 2024 sebesar Rp 1.379.493.488.000 dan KPP Penanaman Modal Asing Tiga dapat mencapai total PKM sebesar Rp 1.382.528.372.667. Total PKM yang dicapai tersebut berasal dari PKM Pengawasan sebesar Rp 139.467.924.855, PKM Pemeriksaan sebesar Rp 1.128.873.566.928, PKM Penagihan sebesar Rp 111.529.871.110, PKM Penegakan Hukum sebesar Rp 113.753.884, dan PKM Edukasi sebesar Rp 2.543.255.890.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	83,77%	100,22%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menjadi indikator kinerja Kepala Kantor mulai pada tahun 2023. Sebelumnya, IKU tersebut hampir sama dengan IKU Persentase Realisasi

Penerimaan Pajak dari Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2021 dan 2022, namun terdapat perubahan pada formula perhitungan juga. Terdapat peningkatan capaian IKU pada tahun 2024 menjadi 100,22%

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	100,22%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP dan Dokumen Renja DJP Tahun 2020-2024

Tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material mencerminkan pula tercapainya penerimaan pajak. Hal ini menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi dan keberhasilan KPP Penanaman Modal Asing Tiga dalam mendukung target nasional melalui kontribusi penerimaan pajak yang signifikan. Pencapaian penerimaan pajak nasional di Indonesia dipengaruhi oleh faktor kompleks, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai potensi utama peningkatan pendapatan pajak. Meskipun demikian, tantangan struktural seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan besarnya sektor informal tetap menjadi hambatan sistemik dalam optimalisasi penerimaan pajak nasional.

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan solusi yang telah dilaksanakan

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga dalam menunjang capaian persentase realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), antara lain:

- a. Kegiatan pengawasan seperti penerbitan SP2DK, konseling, STP telah dilakukan.

- b. Kegiatan pemeriksaan dan penagihan aktif telah dilakukan.
- c. Edukasi perpajakan.
- d. Optimalisasi PKM *Wider Revenue Activities*.
- e. Konseling dengan WP dengan melibatkan Penyidik PNS untuk menambah daya tawar KPP.
- f. Kunjungan lapangan untuk lebih memahami probis WP sehingga dapat menggali informasi potensi yang belum tercapture dalam dokumen.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan atas capaian persentase realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Kendala-kendala yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kinerja PKM karena keterbatasan bahan baku.
 - b. Kenaikan target tidak sebanding dengan *tax gap* dari WP yang tersedia.
 - c. Wajib Pajak cenderung menunda pembayaran SKPKB menunggu mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrah).
 - d. Terhadap temuan potensi pajak yang material, WP memilih untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan sehingga Tidak ada setoran pada tahun Pengawasan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga adalah:
 - a. Melakukan kunjungan/*visit* kepada wajib pajak.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin untuk memastikan kegiatan sesuai dengan target.
 - c. Melakukan monitoring SP2 yang akan jatuh tempo.
 - d. Memproduksi LHPt komprehensif.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melanjutkan kegiatan pengawasan secara lebih intensif dan massif; ▪ Percepatan penyelesaian pemeriksaan; ▪ Optimalisasi kegiatan penagihan; ▪ Edukasi Perpajakan; ▪ Optimalisasi PKM <i>Wider Revenue Activities</i>; dan 	2025

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konseling bersama dengan Seksi Was lain yang memiliki WP seKLU dengan WP yang dikonseling. 	
--	--

6. 4a-CP Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	22,92%	84,48%	84,48%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- i. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- ii. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- iii. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari

kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan. Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - m. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - n. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
 setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan.

• **Formula IKU**

Edukasi dan pelayanan yang efektif

=

{(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Laporan) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

- **Realisasi IKU**

Dashboard Penyuluhan												Abdul Gani	
Data Unit Kerja													
Kode Unit	Nama Unit	Realisasi						Progress					
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU				
		Capaian	Rasio (18,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
066	PENANAMAN MODAL ASING TIGA	100,00 %	18,50 %	120,00 %	28,12 %	120,00 %	42,18 %	88,80 %	118,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	
4601150000	KPP Penanaman Modal Asing Tiga	100,00 %	18,50 %	120,00 %	28,12 %	120,00 %	42,18 %	88,80 %	118,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	

Breakdown Penghitungan Capaian Unit Kerja													
4601150000 - KPP Penanaman Modal Asing Tiga													
Kegiatan				Perubahan Perilaku			Rasio		Capaian IKU				
Rencana	Realisasi (input)	Realisasi (Diaku)	%	Target	Perubahan Perilaku	%	Capaian	Proporsi	Trajectory	Realisasi			
Tema1	0	0	0	Bayar	15	33	220,00%	Kegiatan	100,00%	18,50%	Q1	10,00%	120,00%
Tema2	15	27	15	Lapor	15	22	148,67%	Perubahan Perilaku			Q2	40,00%	120,00%
Tema3				Z Nominal Bayar				Bayar	220,00%	42,18%	Q3	60,00%	120,00%
One to One	15	45	15	1.545.157.140,00				Lapor	148,67%	28,12%	Q4	74,00%	120,00%
One to Many	0	0	0					Total		88,80%			
Total	30	73	30										

Pada tahun 2024, KPP Penanaman Modal Asing Tiga dapat mencapai angka realisasi sebesar 88,80%, dari target 74%, dan capaian sebesar 120% untuk IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan. IKU tersebut berdasarkan tiga komponen yaitu rasio kegiatan, rasio perubahan perilaku lapor, dan rasio perubahan perilaku bayar. Masing-masing dari tiga komponen tersebut mencapai angka sebesar 18,50%, 28,12%, dan 42,18%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	84%	88,80%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi realisasi sebesar 88,80% dari 84%. Capaian untuk tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 120%.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga dalam menunjang capaian persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah perencanaan dan kegiatan edukasi perpajakan baik tema 2 maupun tema 3 secara langsung dan daring dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan atas capaian persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Kendala-kendala yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya aturan dan aplikasi baru yang diluncurkan sepanjang Tahun 2024.
- b. Potensi perpajakan atas Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih tidak material dan Wajib Pajak sudah tidak aktif beroperasi, serta sebagian Wajib Pajak sudah mendapatkan treatment oleh fungsi lain (pengawasan, pemeriksaan dan penagihan).

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan perencanaan dan kegiatan edukasi perpajakan baik tema 2 maupun tema 3 secara langsung dan daring dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak.	2025

7. 4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6.35%	6.40%	12.75%	6.40%	19.15%	90.86%	108.86%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	106.89%	108.86%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut:

- 1) Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- 2) Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3) Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- 1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

$$\begin{array}{c} \text{Indeks Kepuasan} \\ \text{Pelayanan dan} \\ \text{Efektivitas} \\ \text{Penyuluhan} \end{array} = \text{Indeks Hasil Survei}$$

- **Realisasi IKU**

Pada IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, tahun 2024 KPP Penanaman Modal Asing Tiga mendapatkan target 100%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak ada histori capaian atas IKU tersebut.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	82	100%	100,86%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP dan Dokumen Renja DJP Tahun 2020-2024

Pencapaian target Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak serta menunjukkan bahwa upaya DJP dan KPP Penanaman Modal Asing Tiga dalam memberikan edukasi dan informasi kepada wajib pajak cukup berhasil, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan.

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

LAMPIRAN
Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Nomor: [@NomorND]
Tanggal: [@TanggalND]

Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Tahun 2024

No	KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU				
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil		
						Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y 2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y. 2024 Kanwil		
	KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS	89.22	85.49	83.00		85.91				89.05	107.05
54	KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA	87.61	84.68		86.14		89.29	107.29			
55	KPP PENANAMAN MODAL ASING LIMA	87.81	88.58		88.19		91.42	109.42			
56	KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM	87.93	81.74		84.84		87.94	105.94			
57	KPP BADAN DAN ORANG ASING	91.96	89.44		90.70		94.02	112.02			
58	KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU	91.55	87.70		89.62		82.90	110.90			
59	KPP PENANAMAN MODAL ASING DUJA	86.84	83.00		84.92		88.03	106.03			
60	KPP PENANAMAN MODAL ASING EMPAT	90.44	85.87		88.15		91.38	109.38			
61	KPP MINYAK DAN GAS BUMI	91.85	83.51		87.68		90.89	108.89			
62	KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA	88.35	86.96		87.66		90.86	108.86			

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga dalam menunjang capaian indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024, antara lain:

- a. Menyampaikan kepada Wajib Pajak setelah menerima layanan di loket TPT terkait *tagline* DJP.
- b. Memberikan *souvenir* kepada Wajib Pajak atas apresiasi dalam mengisi survei.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan atas indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Kendala-kendala yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak tidak memahami *tagline* DJP “Pajak Sehat, APBN Kuat” sehingga poin pada survei tidak maksimal.
- b. Wajib Pajak kurang memahami bahwa survei yang dimaksud adalah terkait dengan pelayanan dan penyuluhan yang diberikan oleh KPP, sehingga dalam mengisi survey seringkali bisa dengan layanan lainnya (terutama yang terkait pengawasan dan pemeriksaan).

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Wajib Pajak yang telah/belum mengisi survei; dan ▪ Melayani Wajib Pajak dengan standar pelayanan prima. 	2025

8. 5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	90,00%	109,34%	109,34%	112,33%	112,33%	116,57%	116,57%
Capaian	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak.

• **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan


di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- 1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian; dan
- 3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian.

- **Formula IKU**

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	=	(Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti × 40%) + (Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 × 30%) + (Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan × 30%)
Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \right) \times 100\%$
Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25	=	(Kuantitas Penelitian × 40%) + (Kualitas Penelitian × 60%)
Kuantitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian}} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran}}{\text{Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan}} \right) \times 100\%$
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	=	(Kuantitas Penelitian × 60%) + (Kualitas Penelitian × 40%)
Kuantitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Target angka LHP2DK Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$

- **Realisasi IKU**



IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis terdiri dari komponen Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan. Sampai dengan akhir tahun 2024, Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti mencapai 120%, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 mencapai 108,57%, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan mencapai 120%. Sehingga atas kombinasi komponen-komponen pada IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis, KPP Penanaman Modal Asing Tiga mendapatkan realisasi sebesar 116,57% dari target 90%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	108,00%	102,16%	120%	116,57%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

Tercapainya target IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis selama 4 (empat) tahun berturut-turut didorong oleh pemanfaatan data approweb dan data lainnya, selain itu juga pelaksanaan himbauan kepada Wajib Pajak dilakukan secara efektif dan tindak lanjut himbauan dengan menelepon agar Wajib Pajak segera merespon surat himbauan dari KPP dilakukan secara efektif.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	100%	90	90%	116,57%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP dan Dokumen Renja DJP Tahun 2020-2024

Pencapaian target Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan dapat menghasilkan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang signifikan.

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga dalam menunjang capaian persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis tahun 2024, antara lain:

- a. Menindaklanjuti atas data dafnom STP yang telah tersedia.
- b. Penerbitan STP di luar dafnom.
- c. Pengawasan atas ketepatan waktu pembayaran/pelaporan dan ketepatan jumlah yang dilaporkan/seharusnya dilaporkan di SPT.
- d. Komunikasi dan atau pembahasan dengan Wajib Pajak guna menyelesaikan LHPT dan SP2DK tahun berjalan.
- e. Rutin patroli terhadap Dafnom Perubahan Angsuran PPh Pasal 25, Dafnom Data Potensi Pajak Tahun Berjalan, dan Dafnom STP Tahun Berjalan.
- f. Tindak lanjut terhadap Dafnom Perubahan Angsuran PPh Pasal 25, Dafnom Data Potensi Pajak Tahun Berjalan, dan Dafnom STP Tahun Berjalan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan atas persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis. Kendala-kendala yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Data dafnom STP per AR belum merata jumlahnya
- b. Angka Proyeksi Kredit Pajak di Approweb saat membuat KK Penelitian Perubahan Angsuran PPh Pasal 25 tidak dapat diedit sesuai angka proyeksi

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan atas ketepatan waktu pembayaran/pelaporan dan ketepatan jumlah yang dilaporkan/seharusnya dilaporkan di SPT; ▪ Melakukan penelitian atas SPT Wajib Pajak untuk pengusulan secara mandiri himbauan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25; dan ▪ Melakukan komunikasi dan/atau pembahasan dengan WP guna menyelesaikan LHPT dan SP2DK tahun berjalan. 	2025

9. **6a-CP Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan WP Strategis**

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	59,00%	101,59%	101,59%	107,94%	107,94%	120%	120%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPT), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- 1) Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

2) Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

● **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	$(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$
---	---	--

Capaian Penelitian (Maks. 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024 _____	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis _____	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	

● **Realisasi IKU**

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40%)				Komponen Tindak Lanjut (60%)				Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)
	Target LHPt	Jumlah Bobot LHPt	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)			
						Dathom	Jumlah Bobot LHP2DK				
a	b	c	d = c / b	e	f	g	h	i	j	k	l
130. KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS	2.160,00	4.623,50	120,00%	2.160,00	3.653,20	370	303,30	120,00%	120,00%	100%	120,00%
052 PENANAMAN MODAL ASING SATU	198,00	374,20	120,00%	198,00	296,60	36	34,15	120,00%	120,00%	100%	120,00%
053 BADAN DAN ORANG ASING	540,00	1.210,40	120,00%	540,00	801,80	61	26,90	120,00%	120,00%	100%	120,00%
054 PERUSAHAAN MASUK BURSA	216,00	452,70	120,00%	216,00	306,90	82	71,25	120,00%	120,00%	100%	120,00%
055 PENANAMAN MODAL ASING DUA	192,00	443,50	120,00%	192,00	396,35	34	32,60	120,00%	120,00%	100%	120,00%
056 PENANAMAN MODAL ASING TIGA	192,00	250,70	120,00%	192,00	274,80	15	13,50	120,00%	120,00%	100%	120,00%
057 PENANAMAN MODAL ASING EMPAT	192,00	366,00	120,00%	192,00	309,90	24	20,60	120,00%	120,00%	100%	120,00%
058 PENANAMAN MODAL ASING LIMA	192,00	466,30	120,00%	192,00	365,20	99	86,75	120,00%	120,00%	100%	120,00%
059 PENANAMAN MODAL ASING ENAM	198,00	604,90	120,00%	198,00	562,10	15	11,50	120,00%	120,00%	100%	120,00%
081 MINYAK DAN GAS BUMI	240,00	406,80	120,00%	240,00	340,55	4	4,05	120,00%	120,00%	100%	120,00%
NA SIONAL	62.600,00	106.016,80	120,00%	62.410,00	85.372,45	16.837	12.451,10	120,00%	120,00%	100%	120,00%

IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan WP Strategis terdiri dari komponen penelitian dan komponen tindak lanjut. Sampai dengan akhir tahun 2024, komponen penelitian mendapatkan capaian 120% dan komponen tindak lanjut mendapatkan capaian 120% sehingga realisasi atas IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan WP Strategis sebesar 120%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	115,88%	160,43%	175,59%	120 %	120%

Sumber: Data NKO Tahun 2021-2024 dan Aplikasi Mandor tanggal 22 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis selama 5 (lima) tahun berturut-turut menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan dan pengawasan perpajakan. Perkembangan difasilitasi melalui digitalisasi proses, peningkatan kapasitas SDM, dan sistem informasi terintegrasi. Meskipun menghadapi tantangan kompleksitas data, upaya berkelanjutan difokuskan pada membangun hubungan kolaboratif yang melampaui sekadar pemenuhan target administratif.

- c. **Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	100	100%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP dan Dokumen Renja DJP Tahun 2020-2024

Pencapaian target Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis mencerminkan efektivitas sistem pengawasan dan koordinasi internal yang baik. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian target yaitu pemanfaatan data, pendekatan berbasis risiko, serta kapasitas SDM yang memadai.

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga dalam menunjang capaian Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan WP Strategis tahun 2024, antara lain:

- a. Pembuatan LHPt dan diikuti penerbitan SP2DK.
- b. Menyelenggarakan Bedah Wajib Pajak.
- c. Konseling dengan Wajib Pajak dengan pendampingan oleh Penyidik PNS dari Kanwil.
- d. Pelaksanaan *In House Training* (IHT) guna peningkatan kapasitas pegawai.
- e. Kunjungan ke Wajib Pajak.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan atas persentase Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan WP Strategis. Kendala-kendala yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Adanya keberagaman tingkat pengetahuan AR dan tingkat kompleksitas DPP yang akan ditindaklanjuti.
- b. Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan untuk masa/tahun pajak yang berbeda dan belum memprioritaskan memberikan tanggapan atas SP2DK.
- c. Terhadap temuan potensi pajak yang bernilai material, WP memilih lanjut ke tahap Pemeriksaan.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percepatan penyelesaian LHPt dan penerbitan SP2DK; ▪ Penyelenggaraan <i>In House Training</i> (IHT) guna peningkatan kompetensi; ▪ Melakukan kunjungan ke Lokasi Wajib Pajak; ▪ Melakukan bedah WP dengan tim pemeriksa pajak, penilai dan penyuluh; dan ▪ Melakukan Kolaborasi dengan PPNS Kanwil untuk konseling sehingga LHP2DK segera bisa diselesaikan. 	2025

10. **6b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan**

a. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan *data matching*. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- 1) Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
- 2) Pemanfaatan data matching yaitu tindak lanjut dari data wajib pajak yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain Tahun berjalan.

- **Formula IKU**

$$\text{Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan} = \frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Dashboard IKU Pemanfaatan Data PKM 2024

Dashboard Rekapitulasi Kinerja DSTP Kinerja Data Matching Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Data STP dan Data Pemilu
Per Unit Kerja

s.d. Periode IV Semua Pilih

Data update terakhir:
Data STP: 09-01-2025 00:00:00 WIB
Data Matching: 31-12-2024 22:37:00 WIB

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching					Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
	Target		Realisasi			Persentase STP %	Target		Realisasi		Persentase Data Matching %		
	Datnom STP	Target STP	Datnom	Selain Datnom	Total		Datnom	Target Data Matching (50% Data Pemilu)	Ditlaksanakan/AR	Ditbindaklanjuti/ WP			
100 - KANTOR WILAYAH DUP JAKARTA KHU BUB	8.212	8.378	8.438	8.083	17.422	617.843.725.600	120.00%	8.211	7.091	862	8.801	120.00%	120.00%
056 - PENANAMAN MODAL ASING TIGA	822	839	855	455	1.150	16.747.215.293	120.00%	822	657	75	789	120.00%	120.00%

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor)* menu Dashboard Capaian Kinerja pada tanggal 14 Januari 2025, diketahui bahwa capaian komponen Pemanfaatan Data STP sebesar 120% dengan target STP sebanyak 639 dan realisasi sebanyak 1.150 STP dengan nominal Rp16.747.215.293,- serta capaian komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 120% dengan target data matching sebanyak 657 dan realisasi sebanyak 865. Maka dari itu, capaian atas IKU Pemanfaatan Data KPP Penanaman Modal Asing Tiga sebesar 120%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan baru ada di tahun 2023. Tercapainya target IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan selama dua Tahun berturut-turut didorong oleh upaya yang optimal yang dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan yang bekerja bersama dengan Seksi Pengawasan. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu melakukan pembuatan LHPT dan diikuti penerbitan SP2DK serta melakukan kolaborasi dengan Fungsional Penyidik Kanwil.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga untuk menunjang pencapaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan. Upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- Melakukan percepatan penyelesaian LHPT dan penerbitan SP2DK dengan cara pembuatan LHPT dan diikuti penerbitan SP2DK.
- Menyelenggarakan Bedah Wajib Pajak dengan melakukan analisis mendalam terhadap profil dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

- c. Berkolaborasi dengan Fungsional Penyidik Kanwil dengan melakukan konseling sehingga LHP2DK segera dapat diselesaikan.
- d. Menyelenggarakan *In House Training* (IHT) guna meningkatkan kompetensi para *Account Representative* sehingga mampu mencapai standar yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan kinerja tahun 2024, salah satu faktor yang mendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja yaitu tingginya jumlah STP dan data pemicu yang telah ditindaklanjuti oleh *Account Representative* (AR). Di samping itu, Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan untuk masa/Tahun pajak yang berbeda dan belum memprioritaskan memberikan tanggapan atas SP2DK merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan percepatan penyelesaian LHPt dan penerbitan SP2DK; ▪ Melakukan bedah WP lanjutan dengan tim pemeriksa pajak, penilai dan penyuluh sehingga didapatkan analisis mendalam terkait profil Wajib Pajak; ▪ Berkolaborasi dengan Fungsional Penyidik Kanwil dengan melakukan konseling sehingga LHP2DK segera dapat diselesaikan; ▪ Menyelenggarakan <i>In House Training</i> (IHT) guna meningkatkan kompetensi para <i>Account Representative</i>; dan ▪ Melakukan kunjungan/<i>visit</i> ke lokasi Wajib Pajak guna memastikan keakuratan data perpajakan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan 	2025

11. 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

a. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	98,60%	88,95%	88,95%	90,41%	90,41%	96,96%	96,96%
Capaian	98,60%	88,95%	88,95%	90,41%	90,41%	96,96%	96,96%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada Tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	=	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
--	---	---

<p>Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan</p> <p>Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%</p>
<p>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%</p>
<p>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor</p>
<p>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$</p>

- **Realisasi IKU**

NAMA_KPP	PERIODE	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)			KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)				KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KKP			
		POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI		TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET		CAPAIAN		
					PENGAWASAN	PEMERIKSAAN	PENAGIHAN								
PENANAMAN MODAL ASING SATU	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	91,20%	117,43%	85,54%	88,00%	80,00%	120,00%	352,88%	55,00%	120,00%	120,00%
BAGAN DAN ORANG ASING	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	85,38%	84,32%	59,04%	79,85%	80,00%	99,56%	465,02%	55,00%	120,00%	111,82%
PENYUSUNAN MASUK BUKSA	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	84,95%	72,15%	82,84%	79,91%	80,00%	89,89%	89,23%	55,00%	120,00%	111,98%
PENANAMAN MODAL ASING DUA	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	82,28%	109,42%	75,83%	89,17%	80,00%	111,48%	100,00%	55,00%	120,00%	116,58%
PENANAMAN MODAL ASING	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	75,99%	99,25%	84,86%	86,70%	80,00%	108,38%	32,29%	55,00%	58,71%	96,96%
PENANAMAN MODAL ASING EMPAT	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	87,87%	99,27%	81,68%	82,87%	80,00%	116,09%	85,69%	55,00%	120,00%	118,44%
PENANAMAN MODAL ASING LIMA	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	89,39%	104,59%	72,10%	88,89%	80,00%	110,87%	100,00%	55,00%	120,00%	116,35%
PENANAMAN MODAL ASING ENAM	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	82,91%	83,03%	91,02%	88,96%	80,00%	111,20%	79,69%	55,00%	120,00%	96,67%
NINYAK DAN GAS BUMI	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	87,87%	79,00%	88,95%	88,61%	80,00%	110,76%	79,23%	55,00%	120,00%	116,50%

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja pada tanggal 14 Januari 2025, diketahui bahwa capaian atas IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu sebesar 96,96% dari target 100% dan tidak mencapai target Tahun 2024. IKU ini memiliki komponen-komponen dengan capaian yaitu sebesar 120% atas Komponen 1 (Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu), 108,38% atas Komponen 2 (Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan), serta 58,71% atas Komponen 3 (Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap Target PKM Pemeriksaan).

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu merupakan IKU baru di Tahun 2024, sehingga tidak ada histori capaian atas IKU tersebut.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga untuk menunjang pencapaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu. Upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu.
- Melakukan penyusunan DSPP baik kolaboratif maupun yang bersifat rutin dilakukan dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh seluruh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.
- Meningkatkan penerimaan dari capaian realisasi PKM dari Pemeriksaan, terutama atas SKP yang belum inkrah dilakukan himbuan pembayaran.

Dalam pencapaian target Tahun 2024, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja, di antaranya yaitu nilai usulan potensi terkait dengan bahan baku pemeriksaan belum memenuhi target, sehingga kontribusi komponen persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan belum maksimal serta usulan atas DSPP rutin dan DSPP kolaboratif belum memenuhi nilai potensi. Berkaca dengan capaian pada Tahun 2024 yang tidak memenuhi target, KPP Penanaman Modal Asing Tiga telah menyusun langkah-langkah konkret untuk menunjang pencapaian kinerja di Tahun 2025.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP perlu memperhatikan kembali terkait dengan usulan DSPP dan detail di dalamnya seperti nilai potensi DSPP dari KPP yang akan disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP; ▪ Melakukan pelaporan administrasi pelaksanaan tugas tepat waktu; ▪ Meningkatkan variabel kinerja pengawasan, pemeriksaan dan penagihan; dan ▪ Pemberian usulan pemeriksaan melalui DSPP Kolaboratif dengan pembuatan KKA bersama Seksi Pengawasan dan Fungsional untuk memenuhi kekurangan bahan baku. 	2025

12. 7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

a. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	119,76%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	119,76%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

• Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

• Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit Tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP

disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit Tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

1) Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit Tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit Tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit Tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

2) Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- a. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

• **Formula IKU**

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	=	(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)
--	---	---

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}$

*) Capaian maksimal 120%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:
<u>Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian</u> Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%) *) Capaian maksimal 120%

- **Realisasi IKU**

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan					
Nama Variabel	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Terbobot
Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	78,09%	104,13%	15,62%
Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan	25%	100%	86,03%	86,03%	21,51%
Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	103,49%	103,49%	31,05%
Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	81,67%	108,90%	27,22%
Var 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	66,09%	94,41%	4,72%
Realisasi Seluruh Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan					100,12%
Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan					80,00%
Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan					120,00%
B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian					
Nama Variabel	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Terbobot
Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian	60%	85%	120,00%	120,00%	72,00%
Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	40%	90%	120,00%	120,00%	48,00%
Realisasi Seluruh Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian					120,00%
Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian					100,00%
Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan					120,00%
C. KALKULASI CAPAIAN IKU EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN					
REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN					120,00%
TARGET IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN					100,00%
CAPAIAN IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN					120,00%

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja pada tanggal 14 Januari 2025, diketahui bahwa capaian atas IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sebesar 120%. IKU ini terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu tingkat efektivitas pemeriksaan dan tingkat efektivitas penilaian yang masing-masing dari komponen tersebut memiliki beberapa variabel dengan capaian atas masing-masing komponen sebesar 120%.

Secara umum Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian melebihi target yang ditetapkan. Hal ini ditunjang pemenuhan target secara maksimal dari komponen pemeriksaan yaitu persentase nilai SKP terbit Tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP sebesar 78,09% dari target 75%, persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit Tahun berjalan realisasi sebesar 86,03% dari target 100%, persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan realisasi sebesar 103,49% dari target 100%, persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu realisasi 81,67% dari target 75% dan persentase nilai ketetapan terbit Tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi sebesar 66,09% dari target 70%. Di samping itu, juga dipengaruhi oleh capaian dari komponen penilaian yaitu persentase penyelesaian penilaian realisasi sebesar 120% dari target 85% dan persentase penyelesaian penilaian tepat waktu realisasi sebesar 120% dari target 90%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian merupakan IKU baru di Tahun 2024, sehingga tidak ada histori capaian atas IKU tersebut.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga untuk menunjang pencapaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- a. Menyelenggarakan *In House Training* (IHT) Desentralisasi Pemeriksa untuk memenuhi kebutuhan kompetensi para Fungsional Pemeriksa Pajak terutama terkait aplikasi Derik dan *Transfer Pricing*.
- b. Melakukan kegiatan Bedah Profil dan *mirroring* pemeriksaan sebelumnya.
- c. Membuat penjagaan melalui pengawasan excel dan aplikasi percepatan penyelesaian pemeriksaan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi (Focus Group Discussion) secara berkala.
- e. Melakukan himbauan pembayaran berkolaborasi dengan Supervisor Pemeriksa Pajak dan Seksi Pengawasan atas SKP yang terbit.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Monariksa.

Dalam pencapaian target tahun 2024, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja, di antaranya yaitu hasil pemeriksaan yang tidak dapat diprediksi, banyak keberatan atas SKP dan Wajib Pajak tidak membayar sampai dengan *incracht* ketetapan, terjadi peningkatan signifikan atas target IKU

(Konversi LHP) akan tetapi bahan baku terbatas, serta terbatasnya jumlah Wajib Pajak yang melakukan peralihan aset pada Tahun pajak. Atas risiko penyelesaian pemeriksaan yang tidak diselesaikan tepat waktu, telah disusun mitigasi risiko dengan rencana aksi mitigasi risiko yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeriksaan serta monitoring SP2 yang akan jatuh tempo. Rencana aksi mitigasi risiko tersebut telah dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan bedah Wajib Pajak sehingga didapatkan analisis mendalam terkait profil Wajib Pajak; ▪ Melaksanakan pengawasan rutin percepatan penyelesaian pemeriksaan; dan ▪ Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin melalui aplikasi Monariksa. 	2025

13. 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

a. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	51,28%	84,46%	84,46%	90,85%	90,85%	110,52%	110,52%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

• **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam

rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1) Variabel tindakan penagihan (50%)

- a) Penerbitan Surat Teguran;
- b) Pemberitahuan Surat Paksa;
- c) Pemblokiran;
- d) Penyitaan; dan
- e) Penjualan Barang Sitaan.

2) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%)

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC Tahun 2024. Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC Tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

3) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama Tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

• **Formula IKU**

Tingkat Efektivitas Penagihan	=	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +(20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)
-------------------------------	---	--

1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	=	(Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
3. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

A VARIABEL TINDAKAN PENAGIHAN (50%)
(Menggunakan target tahun 2024)

No	Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	ersentase Realisas	Maksimal 120%	%Bobot	Realisasi x Bobot
1	Surat teguran	623	711	114,13%	114,13%	19%	21,68%
2	Surat paksa	690	772	111,88%	111,88%	29%	32,45%
3	Penyitaan	42	67	159,52%	120,00%	8%	9,60%
4	Pemblokiran	18	59	327,78%	120,00%	28%	33,60%
5	Penjualan Barang Sitaat	7	33	471,43%	120,00%	16%	19,20%
Total							116,53%

B VARIABEL TINDAK LANJUT DSPC (20%)
(Menggunakan target tahun 2024)

Target	50	
LUNAS	65	
BAYAR MIN	37	
SITA	6	
PBS	8	
CEGAH PBS	1	
Realisasi Tota	88	<i>sumber data tarikan kantor pusat</i>

Formula:

$$\text{(Realisasi Tindak Lanjut DSPC / Target Tindak Lanjut DSPC) x 100\%}$$

176,00%
C VARIABEL PENCAIRAN DSPC (30%)
(Menggunakan 50% target APBN tahun 2024 (Target APBN = Rp 226.394.302.000.-))

Target	113.197.151.000	
Realisasi	105.852.767.502	<i>sumber data tarikan kantor pusat</i>

Formula:

$$\text{(Realisasi Pencairan DSPC / Target Pencairan DSPC) x 100\%}$$

93,51%
Penghitungan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

No	Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
A	Variabel Tindakan Penagihan	116,53%	50%	58,27%
B	Variabel Tindak Lanjut DSPC	120,00%	20%	24,00%
C	Variabel pencairan DSPC	93,51%	30%	28,05%
Realisasi IKU				110,32%

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja pada tanggal 14 Januari 2025, diketahui bahwa capaian atas IKU Tingkat Efektivitas Penagihan sebesar 120%. IKU ini terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu tindakan penagihan dengan realisasi 116,53%, tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) dengan realisasi 120%, dan pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) dengan realisasi 93,51% yang masing-masing dari variabel mendukung pencapaian kinerja.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	112,44%	94,15%	110,52%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan baru ada di Tahun 2022. Pada tahun 2022, dengan target 75% realisasi 112,44% sehingga capaian sebesar 120%. Pada

tahun 2023, dengan target 75% realisasi 94,15% sehingga capaian sebesar 120%. Pada tahun 2024, dengan target 75% realisasi 110,52% sehingga capaian sebesar 120%. Sehingga, IKU Tingkat Efektivitas Penagihan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut selalu tercapai dan melebihi target yang ditetapkan. Terdapat perbedaan formula penghitungan IKU tingkat efektivitas penagihan. Variabel tindak lanjut DSPC dan variabel pencairan DSPC baru diperhitungkan di Tahun 2023. Sementara itu, penghitungan IKU efektivitas penagihan Tahun 2021-2022 hanya memperhitungkan variabel tindakan penagihan.

Tercapainya target IKU tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut didorong oleh upaya yang optimal yang dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan dan berkolaborasi dengan seksi lainnya. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu melakukan tindakan penagihan aktif (Surat Teguran, Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan dan Penjualan Barang Sitaan) secara optimal, melakukan pembahasan DSPC, melakukan *asset tracing* terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak, serta pemanfaatan data AEoI.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Penanaman Modal Asing Tiga telah menerapkan beragam strategi untuk meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal Efektivitas Penagihan. Inisiatif-inisiatif yang diimplementasikan mencakup:

- a. Optimalisasi program jaminan kualitas pencairan dalam penagihan pajak.
- b. Penerapan serangkaian tindakan penagihan yang komprehensif, mulai dari penerbitan Surat Teguran hingga eksekusi penjualan barang sitaan.
- c. Pelaksanaan analisis DSPC yang mendalam, disertai penelusuran aset wajib pajak secara menyeluruh dan penggunaan data *Automatic Exchange of Information* (AEoI).

Keberhasilan kinerja di Tahun 2024 tidak terlepas dari keunggulan sumber daya manusia yang dimiliki KPP Penanaman Modal Asing Tiga, khususnya jurusita yang memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi. Keahlian mereka memungkinkan pelaksanaan prosedur penagihan yang efektif, mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya. Jusurita secara konsisten menjalin komunikasi proaktif dengan para Penanggung Pajak serta memberikan himbauan berkelanjutan untuk penyelesaian hutang pajak tepat waktu.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pembahasan DSPC dan masukan oleh komite kepatuhan; 	2025

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi tindakan penagihan; dan ▪ Melaksanakan jaminan kualitas pencairan (jaka pencar) secara optimal; 	
---	--

14. **7c-N Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

a. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X 100%
---	--	--------

	Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	
--	---	--

• **Realisasi IKU**

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja pada tanggal 14 Januari 2025, diketahui bahwa capaian atas IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu sebesar 120%. Pada Tahun 2024, target untuk usul pemeriksaan bukti permulaan yaitu sebanyak 1 (satu) usulan dan KPP Penanaman Modal Asing mengirimkan sebanyak 3 (tiga) usul bukti permulaan sepanjang tahun 2024.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak ada histori capaian atas IKU tersebut.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Penanaman Modal Asing Tiga telah menerapkan beragam strategi untuk meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Inisiatif-inisiatif yang diimplementasikan mencakup:

- a. Menyelenggarakan Bedah Wajib Pajak dengan melakukan analisis mendalam terhadap profil dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- b. Melakukan kolaborasi dengan Penyidik Kanwil terkait proses pemeriksaan bukti permulaan.
- c. Melakukan pembahasan pada Rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Pencapaian IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak lepas dari keberhasilan dalam pelaksanaan analisis yang mendalam dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang ada, koordinasi yang solid antara seluruh seksi yang terlibat, serta tim kerja yang kompeten dan berpengalaman sehingga mampu menghasilkan usulan pemeriksaan bukti permulaan yang berkualitas.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengirimkan usulan bukti permulaan/IDLP tepat waktu; dan ▪ Melakukan kolaborasi dengan Penyidik Kanwil terkait proses pemeriksaan bukti permulaan. 	2025

15. 8a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

a. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	63,14%	118,86%	118,86%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- 1) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

- 2) Produksi Alat Keterangan

Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalan potensi perpajakan. Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir

alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.

- **Formula IKU**

Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	(Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan + Produksi Alat Keterangan)	X 100%
	2	

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Produksi Alat Keterangan
$\frac{\text{Skor Jumlah Produksi Alket}}{\text{Jumlah Target Produksi Alket}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%

- **Realisasi IKU**

Komponen	Target	Poin Realisasi	Realisasi	Capaian	Capaian Total
Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan	4	7,5	187,5%	120%	120%
Produksi Alat Keterangan	370	547	171,35%	120%	

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja pada tanggal 14 Januari 2025, diketahui bahwa capaian atas IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan yaitu sebesar 120%. Capaian IKU ini merupakan gabungan atas capaian penyelesaian laporan pengamatan dan jumlah produksi alat keterangan yang masing-masing capaiannya sebesar 120% dan melebihi target tahun 2024.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan merupakan IKU baru di Tahun 2024, sehingga tidak ada histori capaian atas IKU tersebut.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Penanaman Modal Asing Tiga telah menerapkan beragam strategi untuk meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan. Inisiatif-inisiatif yang diimplementasikan mencakup:

- a. Penyelesaian laporan hasil pengamatan dan rekapitulasi laporan hasil pengamatan lebih dari target yang ditentukan dan disampaikan tepat waktu.
- b. Melakukan produksi Alket melebihi target yang ditentukan dan menyampaikan rekapitulasi hasil produksi alket dengan tepat waktu.

Pencapaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan didukung oleh beberapa faktor antara lain keandalan data dan kerja sama setiap seksi yang terlibat, tim yang terlibat dalam proses pengamatan dan produksi laporan bekerja secara sinergis, memastikan bahwa setiap langkah dalam proses tersebut dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai standar yang ditetapkan. Di samping itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala bertujuan untuk mengidentifikasi kendala sehingga dapat diatasi lebih dini.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengoptimalkan kegiatan pengamatan dan penyusunan laporan hasil pengamatan yang sesuai dengan ketentuan; dan ▪ Pelaksanaan produksi alket dan rekapitulasi hasil produksi alket secara optimal dan sesuai dengan ketentuan. 	2025

16. 9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

a. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	129,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,49	117,49
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,49	117,49

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

- Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 Tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

- **Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)**

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

• **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	=	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)
KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)		
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)		
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\%$		$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\%}} \times 70\%$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)		
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\%$		$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)		
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)		
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)	
Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)	
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan	

- **Realisasi IKU**

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja pada tanggal 14 Januari 2025, diketahui bahwa capaian atas IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM yaitu sebesar 117,49. Capaian IKU ini merupakan gabungan atas capaian komponen 1 yaitu kualitas kompetensi yang dinilai berdasarkan hasil *assessment center* yang diikuti oleh Pejabat Struktural sampai dengan 31 Desember 2024, tingkat kelulusan pelaksana dan fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis, dan standar jam pelatihan pegawai yang masing-masing memiliki bobot tertentu, lalu capaian komponen 2 yaitu pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM yang diukur berdasarkan pelaksanaan kegiatan, *feedback* penilaian kegiatan, dan kepatuhan pelaporan yang masing-masing memiliki bobot tertentu.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak ada histori capaian atas IKU tersebut.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Dalam upaya meningkatkan IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, KPP Penanaman Modal Asing Tiga telah mengimplementasikan berbagai upaya strategis, antara lain:

- Membuat kelompok belajar untuk memudahkan seluruh pegawai yang berpotensi mengikuti *Assessment Center* atau Uji Kompetensi Teknis.
- Mengimbu pegawai untuk melakukan pemanfaatan StudiA sebagai sarana peningkatan kompetensi.
- Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Mental secara rutin setiap triwulan.

Pencapaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tidak lepas dari berbagai rencana dan persiapan masing-masing pegawai yang juga dikoordinasikan oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal serta komitmen yang kuat dari masing-masing pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM melalui program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
--------------	---------

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan Monitoring Kepada Seluruh pegawai yang akan melaksanakan Uji Kompetensi Teknis/ <i>Assessment Center</i>/ Progress penyelesaian Jam Pelajaran; dan ▪ Mendorong partisipasi seluruh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mental yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor. 	2025
---	------

17. 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

a. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	N/A	N/A	N/A	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	93,39	93,39
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65	117,65	109,87	109,87

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

• Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- pelayanan perpajakan;
- pengawasan kepatuhan;
- pemeriksaan pajak;
- penagihan pajak.

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

• Formula IKU

Indeks Penilaian Integritas Unit	=	((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi
----------------------------------	---	--

- **Realisasi IKU**

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja pada tanggal 14 Januari 2025, diketahui bahwa capaian atas IKU Indeks Penilaian Integritas Unit yaitu sebesar 117,49. Capaian IKU ini bersumber dari 4 (empat) komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yaitu pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	92,75	94,69	94,07	93,39

Sumber: Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Target IKU pada tahun 2021 sebesar 80 dari skala 100 dan target pada tahun 2022 s.d. 2024 mengalami kenaikan menjadi sebesar 85 dari skala 100. Berdasarkan data di atas, capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit mencapai target selama 4 (empat) berturut-turut akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024 serta hasil yang belum maksimal. Hal ini mendorong KPP PMA Tiga untuk melakukan Upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat atas integritas pegawai di Direktorat Jenderal Pajak.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Penanaman Modal Asing Tiga telah menerapkan beragam strategi untuk meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal Indeks Penilaian Integritas Unit. Inisiatif-inisiatif yang diimplementasikan mencakup:

- Penerbitan Nota Dinas Kepala KPP Penanaman Modal Asing Tiga (ND-2530/KPP.0704/2024) tentang Permintaan *Longlist* Calon Responden SPIU KPP Penanaman Modal Asing Tiga 2024.
- Pelaksanaan monitoring serta mengingatkan seluruh pihak terkait agar responden mengisi survei tepat waktu.

Keberhasilan pencapaian target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit didorong oleh implementasi sistem pengawasan internal yang efektif dan budaya integritas yang kuat. Dukungan dari seluruh elemen yang mendorong budaya integritas melalui sosialisasi antikorupsi dan penerapan kebijakan yang tegas terhadap tindakan korupsi, mampu menciptakan unit kerja yang lebih bersih dan profesional. Tantangan yang besar bagi KPP Penanaman Modal Asing Tiga untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kinerja unit secara keseluruhan.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyelenggarakan IHT tentang kebijakan interaksi dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>); dan ▪ Melakukan sosialisasi pesan/nilai-nilai antikorupsi kepada pihak internal dan eksternal. 	2025

18. 9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

a. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	28,14	60,45	60,45	87,00	87,00	99,81	99,81
Capaian	120,00	128,62	128,62	120,00	120,00	110,90	110,90

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

• **Definisi IKU**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- 1) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

- 2) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- 3) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- 4) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko
--	---	--

- **Realisasi IKU**

Data Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
s.d. Periode Triwulan IV Tahun 2024

Kode IKU	Nama Kanwil	Nama Unit	s.d. Periode	Tahun	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
					Imbauan terkait Manajemen Kinerja	DKRO	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
10c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	TW_IV	2024	16,00	17,50	14,96	50,00	98,46	90,00	109,40%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	KPP Penanaman Modal Asing Satu	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,96	50,00	99,96	90,00	111,07%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	KPP Badan Dan Orang Asing	TW_IV	2024	16,00	17,50	13,61	49,50	96,61	90,00	107,35%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	KPP Perusahaan Masuk Bursa	TW_IV	2024	16,00	17,50	14,40	50,00	97,90	90,00	108,78%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	KPP Penanaman Modal Asing Dua	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,85	50,00	99,85	90,00	110,94%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	KPP Penanaman Modal Asing Tiga	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,81	50,00	99,81	90,00	110,90%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	KPP Penanaman Modal Asing Empat	TW_IV	2024	16,00	17,50	14,85	50,00	98,35	90,00	109,28%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	KPP Penanaman Modal Asing Lima	TW_IV	2024	16,00	17,50	15,00	50,00	98,50	90,00	109,44%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	KPP Penanaman Modal Asing Enam	TW_IV	2024	16,00	17,50	15,00	50,00	98,50	90,00	109,44%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	KPP Minyak Dan Gas Bumi	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%

Sumber: Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja pada tanggal 14 Januari 2025, diketahui bahwa capaian atas IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yaitu sebesar 110,90. Capaian IKU ini bersumber dari 2 (dua) komponen yaitu Indeks Implementasi Manajemen Kinerja dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko. Indeks Implementasi Manajemen Kinerja diukur berdasarkan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja, pelaksanaan DKO, serta indeks kualitas pengelolaan kinerja. Sedangkan untuk Indeks Implementasi Manajemen Risiko diukur berdasarkan administrasi dan pelaporan pelaksanaan manajemen risiko dan realisasi rencana mitigasi risiko.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak ada histori capaian atas IKU tersebut.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Dalam upaya meningkatkan IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, KPP Penanaman Modal Asing Tiga telah mengimplementasikan berbagai upaya strategis, antara lain:

- Menyelenggarakan *In House Training* (IHT) Manajemen Kinerja secara triwulanan sesuai dengan *current issue* berikut dengan laporan dan penyampaiannya secara tepat waktu.
- Melaksanakan pengadministrasian dan pelaksanaan DKO dan Manajemen Risiko secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Upaya pencapaian target dilaksanakan melalui diskusi permasalahan dan solusi dalam rapat DKO, serta monitoring berkelanjutan terhadap rencana aksi.

Meski DKO dan Mitigasi Risiko telah dijadwalkan dengan baik, terdapat kendala dalam efektivitas waktu pelaksanaan DKO dan keberlanjutan rencana aksi antar pergantian seksi. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan optimalisasi waktu dalam pelaksanaan DKO.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong partisipasi seluruh pegawai dalam pelaksanaan IHT Manajemen Kinerja secara triwulanan yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor dan Pengelola Kinerja; dan ▪ Melaksanakan DKO dan MR sesuai dengan ketentuan. 	2025

19. 10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

a. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	100,00	104,65	104,65	100,00	100,00	100,00	100,00
Capaian	100,00	104,65	104,65	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

• **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).	
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0	
Formula Triwulan I, dan II	
Realisasi IKPA/95,0	
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < X < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < X < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85
<p>* Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian 120} - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian 120} - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$</p> <p>** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian 80}) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian 80})$ $= (95-85) / (100-80)$</p>	
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < X < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < X < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80
<p>* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian 120} - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian 120} - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (95-91) / (120-100)$</p> <p>** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian 80}) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian 80})$ $= (91-80) / (100-80)$</p>	

- **Realisasi IKU**

NO	KODE APMN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN			NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPN (PENGURANGAN)	NILAI AKHIR NILAI TOTAL(KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN BUBUN	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOMPOKAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT						
1	019	019	60414	KANTOR PELAKSANAAN PAKAJ PENANAMAN MODAL-KORING TIGA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00		
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25						
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00						
					Nilai Awal	100.00			100.00			100.00						

Sumber: Aplikasi OMSPAN

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja pada tanggal 14 Januari 2025, diketahui bahwa capaian atas IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu sebesar 120. Capaian ini merupakan penjumlahan dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang masing-masing capaiannya di angka 100.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	120	120

Sumber: Aplikasi OMSPAN

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan IKU baru yang muncul pada Tahun 2023, yang sebelumnya yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Tercapainya target IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran selama dua Tahun berturut-turut disebabkan oleh perencanaan yang tepat dalam mengelola dan membelanjakan anggaran belanja, memperhatikan spesifikasi dan kualitas barang dan jasa, melakukan revisi DIPA, serta melakukan efisiensi belanja.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5	-	100	120

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP dan Dokumen Renja DJP Tahun 2020-2024

Tercapainya target IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran baik dari sisi target Renja DJP maupun target Perjanjian Kerja membuktikan komitmen kuat dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Keberhasilan ini diraih melalui strategi komprehensif yang meliputi penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan mekanisme monitoring serta evaluasi yang ketat. Keberhasilan pencapaian target IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dari sisi Renja DJP maupun Perjanjian Kerja mencerminkan upaya kolektif yang solid dalam pengelolaan anggaran. Dengan penerapan sistem yang baik dan komitmen tinggi dari seluruh pihak terkait, diharapkan kinerja ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di Tahun mendatang.

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Penanaman Modal Asing Tiga mengimplementasikan strategi komprehensif untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran, yang mencakup:

- a. Melakukan pelaksanaan anggaran sesuai dengan PER-5/PB/2024.
- b. Melakukan revisi anggaran untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.
- c. Melakukan monitoring atas pelaksanaan rencana penarikan dana dan penyerapan anggaran secara berkala.

Keberhasilan pencapaian target IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran didukung dengan penggunaan aplikasi OMSPAN dan Sistem Monitoring Kinerja Terpadu (SMART) memberikan data *real-time* untuk evaluasi kinerja yang lebih akurat serta dukungan dari seluruh pihak terkait menjadi kunci utama dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Anggaran setiap triwulan	2025

B. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan kegiatan KPP Penanaman Modal Asing Tiga diperoleh dari Daftar Isian Kegiatan yang diusulkan pada awal Tahun anggaran melalui Daftar Usulan Kegiatan yang telah disetujui. Jumlah DIPA pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp7.774.141.000,-.

Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara. Pada dasarnya pelaksanaan aspek keuangan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. KPP Penanaman Modal Asing Tiga selalu berupaya untuk menegakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pembagian wewenang dan pelaksanaan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang –undang yang berlaku. Transparansi dan Independensi pengelola keuangan merupakan jaminan bahwa pengelolaan keuangan di KPP Penanaman Modal Asing Tiga sudah dijalankan dengan bersih dan jujur. Tidak terlepas juga dengan prinsip kinerja yang memadai yaitu efektif, efisien dan ekonomis. Anggaran yang terserap pada akhir Tahun untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan sebesar Rp7.665.801.318,-. Realisasi anggaran lebih kecil dari DIPA karena KPP Penanaman Modal Asing Tiga telah menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam penggunaan anggaran.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, KPP Penanaman Modal Asing Tiga berhasil mengoptimalkan anggaran dengan memprioritaskan program-program yang memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan menggunakan pendekatan berbasis data dan analisis kebutuhan, KPP Penanaman Modal Asing Tiga mampu mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran.

KPP Penanaman Modal Asing Tiga juga fokus pada pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Dengan menerapkan program pelatihan yang terstruktur, KPP Penanaman Modal Asing Tiga dapat memastikan bahwa pegawai memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efisien.

KPP Penanaman Modal Asing Tiga juga melakukan efisiensi dalam pemanfaatan aset dengan mengintegrasikan berbagai kantor pelayanan pajak di satu lokasi. TPT Terintegrasi Komplek Pajak Kalibata mulai beroperasi pada Desember 2024, yang merupakan penggabungan dari delapan KPP di area yang sama. Langkah ini tidak hanya menghemat biaya operasional tetapi juga mempermudah akses bagi wajib pajak.

Dalam hal teknologi informasi, KPP Penanaman Modal Asing Tiga mempersiapkan implementasi Coretax DJP yang dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2025. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui digitalisasi proses bisnis, sehingga meminimalisir kesalahan manual dan mempercepat layanan kepada wajib pajak. Dengan dukungan teknologi yang lebih baik, KPP Penanaman Modal Asing Tiga dapat mengelola data dengan lebih efektif dan meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan pajak.

D. Kinerja Lain-Lain

KPP Penanaman Modal Asing Tiga telah berhasil meraih sejumlah penghargaan yang mencerminkan prestasi dan dedikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, di antaranya yaitu:

1. Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2021;
2. Penghargaan Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2021;
3. Peringkat II Realisasi Kegiatan Edukasi di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus Tahun 2021;
4. Peringkat III Realisasi Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus Tahun 2021;
5. Peringkat I Tingkat Efektivitas Pemeriksaan di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus Tahun 2021;
6. Peringkat I Kinerja Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus Tahun 2021;
7. Penghargaan Kementerian Keuangan atas Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak di atas Rata-Rata Pertumbuhan Nasional Tahun 2021;
8. Penghargaan Kementerian Keuangan atas Kinerja Pencapaian Target Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2021;
9. Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Tahun 2022;
10. Peringkat I Unit Kerja dengan Dukungan Penyelesaian Upaya Hukum Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus Tahun 2022;
11. Peringkat I Unit Kerja dengan Kinerja Pengelolaan Jejaring Sosial Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus Tahun 2022;
12. Peringkat I Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tertinggi di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus Tahun 2022;
13. Peringkat I Capaian Kinerja Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus Tahun 2022;
14. Peringkat II Kinerja Penagihan Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus Tahun 2022;
15. Peringkat Terbaik III Satuan Kerja Dengan Penyelesaian Telaah Laporan Keuangan TA. 2022 Tercepat di Direktorat Jenderal Pajak;
16. Peringkat II Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus Tahun 2023;
17. Peringkat II Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tertinggi di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus Tahun 2023;

18. Peringkat I Pemenuhan Capaian Jam Pelajaran Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus Semester I Tahun 2023;
19. Penghargaan *Design* TPT Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Penanaman Modal Asing Tiga merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran 2024, dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pencapaian pelaksanaan kinerja KPP Penanaman Modal Asing Tiga dapat dikatakan mencapai kategori istimewa dengan Nilai Kinerja Organisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 109,41% dengan pencapaian target penerimaan pajak sebesar 100,60% dari target (target sebesar Rp19.268.378.176.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp19.384.697.439.808,-).

Namun demikian pencapaian kinerja tersebut masih terdapat kegiatan yang perlu mendapat perhatian untuk tahun 2025 seperti efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak, namun pada umumnya permasalahan pencapaian kinerja ada di seputar pencapaian penerimaan pajak dan pertumbuhan penerimaan pajak perlu untuk dipertahankan.


Berdasarkan pencapaian kinerja dan evaluasi dari tahun 2024, KPP Penanaman Modal Asing Tiga akan menyusun rencana dan strategi untuk untuk 2025, antara lain sebagai berikut :

1. Terus memotivasi dan membekali pegawai dalam bekerja dengan usulan mengikuti Diklat Manajemen, Diklat Keterampilan Teknis dan pelaksanaan *In House Training* sehingga dapat bekerja secara profesional;
2. Peningkatan kesadaran Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya dengan terus menerus melakukan pengawasan.
3. Peningkatan efektivitas pemeriksaan dengan percepatan penyelesaian pemeriksaan yang akan jatuh tempo, *refund discrepancy*, serta produksi SKP yang berkualitas untuk meminimalisir upaya hukum.
4. Melaksanakan tindakan penagihan aktif dalam rangka mengurangi jumlah saldo piutang.
5. Penyelesaian permohonan Wajib Pajak tepat waktu.
6. Usaha penggalian data yang berkaitan dengan pihak instansi lain, dilakukan terobosan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan pendekatan sesama lembaga pemerintah, *canvassing* ke lokasi maupun memanfaatkan Informasi Media.
7. Pelaksanaan Penyuluhan oleh fungsional penyuluh pajak dan konsultasu oleh AR melalui daring (*Whatsapp, Zoom*, dan saluran telepon).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi secara transparan, baik kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus sebagai atasan langsung KPP Penanaman Modal Asing Tiga, maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Penanaman Modal Asing Tiga, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Kantor Pelayanan Pajak



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING
TIGA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA
KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.482.086.000
1. Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi	Rp 262.955.000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 1.219.131.000
<i>B. Program Pendukung Manajemen</i>	Rp 5.828.922.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 4.891.107.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 937.815.000
Total	Rp 7.311.008.000

Jakarta, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus



Ditandatangani Secara Elektronik
Irawan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal
Asing Tiga



Ditandatangani Secara Elektronik
Abdul Gani

